



PUTUSAN

Nomor 0145/Pdt.G/2016/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

10 **Hj. Asmawati binti Beddu Habe**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Lawareng, Desa Melle, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat.

Hendak mengajukan perkara cerai gugat terhadap :

15 **Herianto bin Iskandar**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MTs, pekerjaan makelar mobil, bertempat tinggal di Dusun Uloe, Desa Uloe, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Selanjutnya disebut Tergugat.

Adapun alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- 20 1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 5 September 2011 di Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 246/09/X/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, bertanggal 17 Oktober 2011.
- 25 2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa Melle, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Dede binti Herianto, umur 3 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat.
- 30 3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering minum minuman yang memabukkan
 - b. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan sekarang telah menikah dengan perempuan tersebut

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.0145/Pdt.G/2016/PA.Wtp



4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, sejak bulan Juli 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 6 (enam) bulan di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Desa Uloe, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone.
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
- Saksi 1** umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Lawarengge, Desa Melle, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat.
- Hendak mengajukan perkara cerai gugat terhadap :
- Saksi 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MTs, pekerjaan makelar mobil, bertempat tinggal di Dusun Uloe, Desa Uloe, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Selanjutnya disebut Tergugat.
- Adapun alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 5 September 2011 di Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 246/09/X/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, bertanggal 17 Oktober 2011.
7. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa Melle, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Dede binti Herianto, umur 3 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat.
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
- Tergugat sering minum minuman yang memabukkan
 - Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan sekarang telah menikah dengan perempuan tersebut

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.0145/Pdt.G/2016/PA.Wtp



9. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, sejak bulan Juli 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 6 (enam) bulan di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Desa Uloe, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone.

- 5 10. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 10 2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (Herianto bin Iskandar) terhadap Penggugat (Hj. Asmawati binti Beddu Habe).
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.
- 15 4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

20

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

- 25 Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (...) tanggal ..., ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

30

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

A. Surat



Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 246/09/X/2011, tanggal 05 September 2011, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

Saksi 1 Kasmianti binti Beddu Habe, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Lawareng, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut

Saksi 2 Sadrianto bin Beddu Habe, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lawareng Desa Melle, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa penggugat dan tergugat suami istri yang sah
- bahwa penggugat dan tergugat kawin tanggal 5 September 2011 di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone.
- bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama 3 tahun 10 bulan dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa Melle Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sewaktu tinggal tinggal bersama pada mulanya berjalani rukun dan harmonis, kemudian sering muncul perselisihan rukun dan harmonis, kemudian seing mabuk dan Tergugat sudah kawin dengan perempuan lain
- bahwa di usahakan rukun tapi namun tidak berhasil
- bahwa harta yang diperoleh Penggugat dan tergugat selama tinggal selama tinggal hanya mobil Avanza dan pabrik Padi (Mobil merk Sataki).

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk
5 berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses
mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak
berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal
10 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka
diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai
ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
15 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai
adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1
(satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Tergugat mendengar cerita dari keluarga
20 Tergugat bahwa Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Tergugat
meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat
dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban
sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui
25 adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara
Penggugat dan Tergugat selama kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena
Tergugat tidak mau lagi tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi
Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta
30 autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya,
maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut
menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05
September 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat,
sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.0145/Pdt.G/2016/PA.Wtp



mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 September 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

5 Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: ... dan ..., keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

10 Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut
15 memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- 20 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun meninggal dunia;
- Bahwa awalnya Tergugat berangkat ke Donggala untuk mencari nafkah, namun setelah di sana ada pihak keluarga Tergugat memberitahukan Tergugat bahwa Penggugat berselingkaup dengan laki-laki lain;
- 25 - Bahwa Tergugat berada di Donggala sekitar 1 tahun baru kembali ke Watampone;
- Bahwa setelah Tergugat kembali dari Donggala tidak pernah lagi tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 8
30 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun di rumah pak Imam, namun Tergugat sudah tidak mau rukun;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.0145/Pdt.G/2016/PA.Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena
5 keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
10 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat
20 telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa
25 iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
30 Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.0145/Pdt.G/2016/PA.Wtp



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara

5 dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam konvensi :

- 10 1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (Herianto bin Iskandar) terhadap Penggugat (Hj. Asmawati binti Beddu Habe).ma Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan un
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan
- 15 salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya.
- 20 Dalam Konvensi dan Rekonvensi
 - Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 841.000,- (Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

- 25 Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1437 Hijriah oleh Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Drs. M. Yahya, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam
- 30 sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh A. Asmawi, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Drs. M. Yahya

Panitera Pengganti,

A. Asmawi, S. Ag.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| 5 - Panggilan | : Rp | 750.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 841.000,00

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

10

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

15

Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.0145/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)